



**ANIK FARIDA AGUSTINI, SH., MIK<sup>n</sup>.**  
**NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH | P.P.A.T**

BB. Kawasan Industri dan High Tech Ancol Manukan 20 Ig 20 Januari 2010

Name: ANIK FARIDA AGUSTINI (21.01.1981)

SPC. KONSEP BADAN PEMERINTAHAN NASIONAL HI N° 21 Maret 2010

Nomer : 109 / Kep. 17.2010/2011

2. Murtas No. DOA Tele: 0313-4888223

Bogor/2010

SALINAN :

AKTA :

AKTA TITLAF TANAH \* TAHUN 2015 \*

TANGGAL :

15-03-2015

NOMOR :

4 5 4

AKTA PENDIDIKAN  
YATIARAH "FATHIL MULJID"

Nomor : 3

-- Pada hari ini, Selasa, tanggal 29-03-2016 i. dua puluh lima Maret dua ribu lima belas : pada pukul 11.30 WIB (sembilan puluh lima) :

Hantu Indonesia Magian Barat sampai dengan selesainya pembacaan akta ini. --

-- Menghadap kepada saya, ANIK FARIDA AGUSTINI, Sarjana Hukum, Magister Kementerian Hukariah Subupaten Bojonegoro, berkedudukan di Bojonegoro dengan dibadiri oleh ahli-ahli yang ada, Notaris, berasal dari dan disebut pada bagian akhir akta ini : --

1. Nyonya Hajjah NURUL HIDAYAT, lahir di Blora, pada tanggal 11-05-1985 i. sebelas September seribu sembilan ratus empat puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batutan, Kelurahan Batutan, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Penegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 35220722801880011.
2. Tuan ACHMAD CHOBIBURROCHIMAF, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 28-01-1988 i. dua puluh delapan Januari seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Caper, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Penegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 35220722801880011.
3. Nyonya IINI AIMAL MINNATI . lahir di Blora, pada tanggal 08-12-1987 i. delapan Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Caper, Kelurahan Ngaglik,



1. Kurniati Kartika, Kalimantan Selatan. Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 353320481287001.
2. Tuan H. MURADI, Sarjana Dakum Islam, lahir di Oku Timur Palembang, pada tanggal 24-08-1988 (tiga puluh empat April seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Purwendati, Kelurahan Purwendati, Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur - Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 340819140408001.
3. Tuanku Meji ENRIK WADDOOB, Sarjana Dakum, lahir di Banda, pada tanggal 22-07-1974 (dua puluh dua Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Batokan, Kelurahan Betokan, Rukan Tetappa 304, Rukan Warga 001, Kecamatan Karimun, Kabupaten Bojonegoro. Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 3522262267740001.
4. Noni TRI PITA NARI NUR AFYAHAN, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 02-01-1996 (lima Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cempaka, Kelurahan Balongrejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Bojonegoro. Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK:3522074301940002.
5. Tuanku DEAG IHTIAMAH, Sarjana Pendidikan, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 09-12-1979 (sembilan Desember seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Caper, Kelurahan Naglik, Kecamatan Karimun, Kabupaten Bojonegoro. Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK:3522260912890001.
6. Nyonya USPURIYAH, Magister Pendidikan Islam, lahir di Gresik, pada tanggal 20-10-1987 (tiga puluh Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Caper, Kelurahan

Nomor 18, Desa Gunungan, Kecamatan Bojonegoro,  
Provinsi Jawa Tengah Periode NIK:331317010470004, -----

-- Para penghadapnya, Notaris, bernal. --  
-- Para penghadap menetapkan dengan ini nominaturnya dari  
hartanya kekayaannya berupa uang tunai sejumlah Rp.10.000.000  
,-(sepuluh juta rupiah) -----  
sebagai modal suatu yayasan yang akan dibentuk dibawah. --  
-- Bahwa dengan tidak mengurangi seluruh peraturan  
perundang-undangan yang berlaku serta izin dari pihak  
pihak yang berwajib, para penghadap sepakat dan setuju  
untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar  
sebagai berikut:-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEGIATAN -----

----- Pasal 1 -----

Yayasan ini bernama YAYASAN "FATHUL MAJID", untuk  
selanjutnya dalam akta ini dikenal disingkat dengan  
"Yayasan", berkedudukan di Desa Ngaglik, Kecamatan  
Kasihan, Kabupaten Bojonegoro , propinsi Jawa Timur.  
Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di  
tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik  
Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan  
permintaan Pemohon.

----- MAKNAU DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Maknaud dan tujuan Yayasan ini, ialah dihidang sosial,  
emanusiaen dan Keagamaan.

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maknaud dan tujuan Yayasan tersebut diatas,  
Yayasan akan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut :

----- BIDANG SOSIAL : -----

1. Mengintegrasikan bentuk pendidikan formal dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi (TK, SMP, MA, SMU, Akademik);
2. Merevolusionisasikan pendidikan untuk anak-anak di luar (PAUD), atau kelompok usia muda (Play Group), Tamansari dan santri (TK);
3. Mengelengkapi pendidikan non formal meliputi kurus-kurus dan program sidang kejuruan keterampilan dan pelatihan;
4. Mewujudkan pusat pendidikan dan pelatihan (DIRLAT);
5. Mendirikan posisi struktural, pantai jumbo, pantai wisata, rumah sakit, poliklinik dan laboratorium;
6. Memberikan peningkatan kepada masyarakat akan pentingnya penggunaan ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi generasi pemuka bangsa;
7. Mengadakan bantuan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan atau dengan instansi lain yang terkait dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan; ---

**KEDAMAIAN KEAGAMAAN :** ---

1. Mendirikan sarana ibadah; ---
2. Mengembangkan pondok pesantren dan madrasah, pendidikan Al-Qur'an dan pengajian keagamaan dan bernilai-nilai yang berzember pada ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah Masjid Nohdhatul Ulama yang bernilai Al-Mahafidhutu alai Qodimis Solih Wal Abdu Bil Jadidin Asy'ath; ---
3. Menyalurkan Amal, Zakat, Infak dan Sadaqah; ---
4. Meningkatkan pemahaman keagamaan; ---
5. Melaksanakan syiar keagamaan; ---
6. Studi banding keagamaan; ---
7. dan lain-lain dalam arti kata sejuta-jauanya. ---

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

K E K A Y A A N

Pasal 5

1. Kekayaan Yayasan ini terdiri dari kekayaan awal yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri sebagaimana yang dinyatakan dalam bagian awal akta ini dan dapat ditambah dengan :
  - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
  - b. Zakat;
  - c. Hibah;
  - d. Hibah wajiat dan;
  - e. Purolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak ada bagian dari harta kekayaan atau hasil kegiatan usaha Yayasan yang boleh digunakan untuk keuntungan kepada para anggota Pembina, Pengurus, Pengawas, maupun anggota keluarga mereka, dalam ketentuan tersebut tidak termasuk pembayaran yang dilakukan oleh Yayasan dalam jumlah yang wajar atas jasa yang diberikan oleh pembina, pengurus, pengawas dan atau seseorang yang bekerja sebagai karyawan Yayasan ataupun pembayaran serta sumbangan yang dilakukannya oleh Yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, sesuai dengan keputusan Pengurus dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan pembina dan kecuali Anggaran Dasar.
3. Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan Yayasan dialispan dalam rekening Yayasan pada Bank atau

Tujuan dan persyaratan yang ditentukan oleh  
Pengurus dengan pertemuan Pesta itu.

— ORGAN YAYASAN —

— Pasal 6 —

Yayasan ini mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Pendiri;
- b. Pengawas;
- c. Pengurus;

— PEMBINA —

— Pasal 7 —

1. Pendiri adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas;
2. Pembina Yayasan terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina;
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantara nya diangkat sebagai Ketua Pembina;
4. Yang dapat diangkat menjadi Pembina adalah orang perencanaan yaitu :
  - a. pendiri Yayasan atau yang ditunjuk oleh pendiri sebagai wakilnya jika laju pendiri adalah Badan Hukum;
  - b. mereka yang berdasarkan keputusan rapat Pembina, mempunyai dedikasi yang tinggi atau berjasa untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan;
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan;
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak berjadinya lowongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.

7. Beberapa anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai makna tersebut kepada yayasan paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelum sanggup pengunduran dirinya.

----- Pasal 8 -----

Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya:

1. Keanggotaan Pembina berakhir karena :
- meninggal dunia;
  - mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan yang berlaku;
  - diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang disebut berdasarkan suara setuju paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh anggota Pembina;
  - dinyatakan paillit atau ditaruh di bawah pengawas (curatele) berdasarkan suatu penetapan Pengadilannya;
  - dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Anggota Pembina tidak boleh keluar dari ajiran Ahli Sunnah Wal Jannah dan Haji Maufidhatul Ulama.

2. Anggota Pembina tidak boleh menanggung sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

----- TUGAS DAN KEWENANGAN PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina, apabila pembina lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh para Pembina;
2. Kewenangan Pembina meliputi :
- keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Yayasan

- b. memperbaiki dan memperbaikilah anggota Pengurus dan anggota Perwakilan;
  - c. meningkatkan kesiapan umum Yayasan berdasarkan keputusan Dewan Yayasan;
  - d. mengoptimalkan proses kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan yang disampaikan oleh Pengurus;
  - e. mengoptimalkan laporan tahunan Yayasan;
  - f. menutupkan keputusan mengenai penggabungan atau pemisahan Yayasan;
  - g. menyelesaikan tugas-tugas dalam hal Yayasan dilaksanakan.
- J. Selain hal-hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina sebagaimana pada baginya.

#### RAPAT PEMBINA

##### Pasal 19

- 1. Pembina mempimpin rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum akhir tahun buku, melanjutnya rapat tersebut disebut sebagai Rapat Tahunan. Pembina dapat pula mengadakan rapat setiap waktu jika ada keinginan perlu oleh seorang anggota Pembina atau atas permintaan dua orang anggota Pengurus atau seorang anggota Pengawas. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal penggilian dan tanggal rapat;
- 2. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal rapat, waktu dan tanggal rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan;

3. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan tasyzaan, atau ditempat Negaraan Yapanan, atau di tempat lain dalam wilayah Nokum Republik Indonesia;
4. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, pengambil terasut tidak diperlukan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;
5. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, jika Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota Pembina yang hadir;
6. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

----- Pasal 11 -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
  - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;
  - b. Jika dalam rapat tersebut jumlah anggota yang hadir tidak cukup seperti yang ditetapkan tersebut diatas maka Ketua Rapat dapat memperdatang pemanggilan Rapat Pembina sedius;
  - c. Pemanggilan Rapat Pembina harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat;
  - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (sebelas) satul hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
- Rapat Pembina sedius tersebut sah dan berhak

menyampaikan kepada keputusan yang mengikat, apabila dihadiri dari ¾ suatu per dusi jumlah anggota Pemkina.

2. Keputusan Rapat Pemkina diambil berdasarkan suara-suarah untuk sufa'at;
3. Suara hal keputusan menyuarah untuk sufa'at tidak mencapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ¾ suatu per dusi dari jumlah suara yang ada dari jumlah anggota yang hadir atau diwakili;
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka suara ditolak;
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
  - a. Setiap anggota Pemkina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pemkina lain yang diwakilinya;  
Pemungutan suara mengenal diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tamak tampan, sedangkan pemungutan suara mengenal hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, termali buku rapat pemerkinan isol dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
  - b. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ditentukan;
6. Setiap Rapat Pemkina dibuatkan berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat;
7. Penandatanganan tersebut di atas tidak disuratkan sebagaimana berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris;
8. Pemkina dapat pula mengambil keputusan yang sah tanpa berpendekan Rapat Pemkina, dengan ketentuan semua anggota Pemkina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani;

persepsiannya tersebut. Keputusasaan yang diambil sebagaimana tersebut diatas, mempunyai ketuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembinaan;

9. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat;

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12 -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup;
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melaksanakan :
  - a. evaluasi tentang harta yayasan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lalu sebagaimana dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
  - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
  - c. penetapan kebijakan umum Yayasan;
  - d. pengesahan program kerja dan tencangan anggaran tahunan Yayasan;
3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam rapat tahunan, berarti memberikan pelumasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasannya yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut turermuat dalam Laporan Tahunan.

----- PENGURUS -----

----- Pasal 13 -----

1. Pengurus adalah organ yayasan yang selanjutnya kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. seorang ketua;
- b. seorang Sekretaris;
- c. seorang Bendahara;
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua;
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum;
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

----- **Babak 14** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai Pengurus adalah orang perbaikannya melalui persamaan batin dan tidak dinyatakan berhalih dalam melaksanakan pengurusan Yayasan yang menyebutkan berhalih bagi Yayasan, masyarakat, negara berdasarkan acuan penafsiran dalam jangka waktu 1 (lima) tahun berhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 3 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali;
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium sephila Pengurus Yayasan:
- a. bukan pemuli Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri Pembina dan Pengawas; dan
  - b. melaksanakan kegiatan Yayasan secara langsung dan penuh;
4. Dalam hal jabatan Pengurus Kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kesengajaan, Pembina Narus

- menyiapkan rapat, untuk memimpin akhirnya tersebut; -----
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyediakan rapat untuk menggantikan Pengurus baru, dan untuk sementara tayangan diurus oleh Pengurus. -----
6. Anggota pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri yang dikehendaki; -----
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan perizinan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----
8. Pengurus tidak dapat serangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Negosial. -----

----- Pasal 15 -----

- Jabatan anggota Pengurus berakhiri apabila : -----
- meninggal dunia; -----
  - mengundurkan diri atas permintaan sendiri; -----
  - diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
  - terlah berakhir masa jabatannya; -----
  - bilamana anggota Pengurus dinyatakan bersalah dalam melakukan pengrusakan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung tanggal putusan tersebut memperoleh

kebutuhan bantuan yang tetap tidak dapat dianggap memenuhi  
peraturan Yayasan

— TUGAS DAN WENANGAN PENGARUSAN —

— Pasal 16 —

1. Pengarusan bertanggung jawab perihal atas kependidikan  
Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Pengarusan wajib menyusun program kerja dan mencari  
anggaran tahunan Yayasan untuk diberikan Penguasa.
3. Pengarusan wajib memberikan penjelasan tentang anggala hal  
yang ditanyakan oleh Penguasa.
4. Setiap anggota Pengarusan wajib mencakit hal-hal dan  
perihal tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan  
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengarusan berhak memaklumi Yayasan di dalam dan di luar  
pengadilan tentang anggala hal dan dalam sejauh  
kebijadian, dengan pembedahan terhadap hal-hal sebagai  
berikut :
  - a. meminjam atau meminjamkan uang guna atau atas  
tanggungan Yayasan atau meminjamkan sang Yayasan  
seperti pihak lain (tidak termasuk mengambil uang  
Yayasan di luar).
  - b. memotrikan suatu usaha baru atau melakukan penyebarluasan  
dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di  
luar negeri.
  - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
  - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/mempersoleh  
harta tetap atas nama Yayasan;
  - e. menjual atau dengan cara lain melepasikan sebagian  
Yayasan serta membagikannya / membelahinya sebagian  
Yayasan;
  - f. memudahkan perjanjian dengan organisasi paroq  
terafiliasi dengan Yayasan, Pemkota, Pemkab, Pemkot dan

atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

6. Perubahan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) tersebut diatas harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pembina.

#### ----- Pasal 17 -----

Pengurus Yayasan dilarang untuk :

1. membelikan kebutuhan Yayasan untuk sepeninggal pihak lain;
2. mengikat Yayasan sebagai penanggung utang (borg atau avalisti);
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau assorangan yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

#### ----- Pasal 18 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

1. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----
2. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
3. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
5. Pengurus untuk pertubuhan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau bawannya berdasarkan surat kuasa. -----

----- PELAKUAN KEGIATAN -----

Pasal 14 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkelanjutan hukum tetap.
3. Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu yang ditentukan dan dapat diangkat kembali dengan tidak

menyampaikan kepentingan Rapat pengurus untuk memberhentikan seorang-waktu. -----

4. Pelaksana Requistan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus. -----
5. Pelaksana Requistan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

----- Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkarai pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertemu dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bertemu dengan Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta membantu Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta membantu Yayasan. -----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertemu dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengurus. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21 -----

1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengurus, atau Dewan. -----  
Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak membantu Pengurus. -----
2. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

1. Perlu dilakukan Rapat Pengurus atas hal-hal memerlukan kesepakatan, wacana, tempat, serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibahas;
2. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan;
3. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pemimpin.

Batas 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Dewan;
2. Bila selain Ketua Dewan tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. Bila orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus berdasarkan surat kuasa;
3. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
  - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengurus;
  - b. jika dalam rapat tersebut jumlah anggota yang hadir tidak cukup seperti yang ditetapkan tersebut di atas maka Rapat Pengurus dapat mengadakan pemanggilan Rapat Pengurus kembali;
  - c. pemanggilan Rapat Pengurus kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
  - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (tujuh puluh satu) hari setelah sejak Rapat Pengurus pertama;
  - e. Rapat Pengurus kedua tersebut sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus.

**Pasal 23**

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan minyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal keputusan berdasarkan minyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 4 (empat) suara yang valid; Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka suara ditolak;
3. Penanggutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan. sedangkan penanggutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka. Selain Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada kesepakatan dari yang hadir;
4. Suara yang abstrak dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang divalidasikan;
5. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua rapat dan 3 (tiga) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk nisah rapat sebagai sekretaris rapat;
6. Penandatanganan tersebut diatas tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan alat notaris -Pengurus dapat pula mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;
7. Keputusan yang diambil sebagaimana tersebut diatas, merupakan buktian yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus;

6. Apabila sejurus Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mutuskan Tasy吸an -

----- **PERDAMAS** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melaksanakan pengawasan dan memberi manfaat kepada Pengurus dalam melaksanakan kegiatan Yayasan; -----
2. Pengawas terdiri dari setiap anggotanya seorang anggota Pengawas, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Pengawas, maka seorang diantarnya diangkat sebagai Ketua Pengawas -----

----- **Pasal 25** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak disyatakan bersalah dalam melaksanakan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetapi -----
2. Anggota Pengawas diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Bapak Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Pengurus untuk seaktu-waktu membentuk anggota Pengawas. Anggota Pengurus dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan; -----
3. Apabila oleh sebab apapun juga jabatan anggota Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, harus disediakan Bapak Pengurus untuk mengisi kekosongan itu; -----
4. Apabila semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pengurus harus

- menyiapkan rapat untuk memperbaiki Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus;
3. Anggota Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan pemberitaan resmi secara tertulis kepada Pengurus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri yang dikehendaki;
  4. Bila hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilaksanakan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi tertait. Pengawas tidak dapat menangkap sebagai Pengurus, atau Pelaksana Kegiatan.

#### Pasal 26

- Jabatan anggota Pengawas berakhir apabila :
1. meninggal dunia;
  2. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diamcam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
  4. dinyatakan pailit atau dituruh dibawa ke pengamanan (curatela);
  5. diberhentikan berdasarkan Rapat Pembina;
  6. telah berakhiri masa jabatannya;

#### TUGAS DAN WENANG PENGAWAS

##### Pasal 27

1. Pengawas bertugas :
  - a. memastikan pelaksanaan kebijakan Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan;

6. memberikan manfaat kepada Pengurus baik diminta maupun tidak. -----
7. Pengawas wajib dengan ikhtisar baik dan penuh lengkap jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan -----
8. Anggota Pengawas baik bernama-nama maupun singkatan setiap waktu berhak memerlukan bantuan, balsman, dan tempat lain yang digunakan dan ditujukan nish Yayasan serta memerlukan keuangan pembukuan aurst bukti. ----- kesadaran Yz Yayasan berhak mengetahui semua tindakan dan kebijakan Pengurus. Pengawas wajib memberikan penjelasan tentang hal-hal yang ditanjukkan oleh anggota pengawas untuk kepentingan pengawasan dan pemeriksaan tersebut; -----
9. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pengawas bertanggungjawab kepada Pembina; -----
10. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertentangan dengan Keputusan Dewan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyebutkan alasan-alasan; -----
11. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pembina;
12. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima, Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri dalam Rapat Pembina; -----
13. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Rapat untuk pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina wajib memutuskan : -----
  - a. mendapat keputusan pemberhentian sementara 1 atau -----

8. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan; -
9. Apabila Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebaiknya dimaklum dalam ayat 1 dan atau ayat 2 pasal 1, maka pengembangan sementara intraduk menjadi hatal karena hukum dan yang bersangkutan menjahat pembina -- jabatannya semula;
10. Apabila seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan memutus Yayasan; -

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

1. Pengawas wajib mengadakan rapat Pengawas sekrang kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu apabila dianugerah perlu oleh sekrang kurangnya seorang anggota Pengawas yang memberitahukan behendak mereka secara tertulis kepada ketua Pengawas dengan menyebutkan dalam permintaan itu hal-hal yang ingin dihadarakan dalam rapat;
2. Penggilian untuk rapat Pengawas harus dilakukan dengan surat tercatat paling lambat 3 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat serta keterangan singkat hal-hal yang akan dihadarakan;
3. Rapat Pengawas diadakan di tempat bedahuan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan;
4. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

----- Pasal 29 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas atau apabila tidak hadir atau berhalangan, karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan terhadap pihak

- ketika, maka rapat dipimpin oleh dan dari seorang pengawas yang hadir;
2. Anggota Pengawas dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Pengawas lainnya dengan surat kuasa;
  3. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
    - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas yang hadir dan atau diwakili;
    - b. Apabila Rapat Pengawas tersebut diatas tidak tercapai, maka dapat dilakukan pemanggilan Rapat Pengawas sedua;
    - c. Pemanggilan Rapat Pengawas kedua harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat dilaksanakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
    - d. Rapat Pengawas kedua dilaksanakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari perhitungan sejak Rapat Pengawas pertama;
    - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih sedikit 4 (empat) per dua jumlah Pengawas.

----- Pasal 30 -----

1. Semua keputusan Rapat Pengawas diambil berdasarkan suyssaraf untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara suyssaraf untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 4 (empat per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat;
2. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka suara ditolak.

3. Pemungutan suara dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----
4. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang diberserahkan; -----
5. Segala sesuatu yang dihincarkan dan diputuskan dalam rapat harus dibuat rinciah rapat yang wajib diantastangani oleh Ketua Rapat dan oleh empat anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat untuk hal itu. Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila rinciah rapat dibuat dengan akta Notaris; -----
6. Pengawas dapat pula mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mempelengkarnya rapat, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut; -----
7. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), mempunyai ketekunan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31 -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang dilaksanakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pemimpin, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pemimpin;
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak YAYASAN tidak lagi mempunyai Pemimpin. Penggilian Rapat Gabungan dilaksanakan oleh Pengurus;

1. Rapat dapat diadakan sepanjang setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat resmi sesuai tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal penggilan dan tanggal rapat;
2. Rapat Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan agenda rapat;
3. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kantoran Yayasan;
4. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus atau apabila Ketua Pengurus tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas;
5. Apabila Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus;

-----  
**Pasal 32** -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat dimaklumi oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa;
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa;
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya;
4. Penunggutan suara dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengensi hal-hal lain dituliskan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak

----- KONSEP DAN PELAKUAN RAPAT GABUNGAN -----

Panel 33

1. Rapat Gabungan adalah suah dan berhak mengambil keputusan yang memikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus maupun anggota Pengawas;
2. Apabila Rapat Gabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ini belum tercapai, maka dapat diadakan pengergilan Rapat Gabungan kedua dan harus dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dilaksanagarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal penggilan dan tanggal rapat;
3. Rapat Gabungan kedua dilaksanakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari ketikung sejak Rapat Gabungan pertama;
4. Rapat Gabungan kedua adalah suah dan berhak mengambil keputusan yang memikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
5. Keputusan Rapat Gabungan ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat;
6. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang notur pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat;

7. Berita Acara Rapat keputusan dimaksud dalam ayat (6) suatu bukti yang sah terhadap Tayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan amanah sejauh yang terjadi dalam rapat. Penandatanganan Berita Acara tersebut tidak diwajibkan apabila dibuat dengan akta notaris;
8. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga menambah keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis serta semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut;
9. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 (delapan) menggunakan ketutian yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

- Tahun buku Tayasan dimulai dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tiap tahun, untuk pertama kali pembukuan Tayasan ditutup pada akhir bulan Desember 2015 (harinya empat belas).

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35 -----

1. Pengurus diwajibkan untuk menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku;
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kutangnya :
- └ 1. laporan keadaan dan kegiatan Tayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah tercapai;

- b. laporan keuangan yang tardiri atau laporan punya kesalahan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan;
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Peneguhwas. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Peneguhwas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyertakan alasan secara tertulis;
4. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat Tahunan Pembina;
5. Rektisasi laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi Keuangan yang berlaku dan disampaikan pada pagian pengumuman di kantor Yayasan.

---

#### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

---

##### Pasal 36

1. Keputusan untuk mengubah anggaran dasar Yayasan hanyalah apabila diambil oleh Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;
2. Keputusan rapat yang dimaksud dalam ayat (1) harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir atau diwakili dalam rapat;
3. Dalam hal kerum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka Rapat Pembina kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama diselenggarakan;

bapti dimaksud ketika nabi, apabila dalam rapat hadir atau dimaklumi lebih dari 4 (empat) kali dari seluruh anggota Dewan dan keputusan tersebut setuju, apabila dimaklumi berdasarkan suyasa'wah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan suyasa'wah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan disepakati dengan penentuan setuju terbanyak dari jumlah anggota Dewan yang hadir atau dimaklumi dalam rapat;

----- Pasal 37 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia dan perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap makna dan tujuan Yayasan;
2. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang meliputi nama dan Empilan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan mengenai hal lain dari yang dimaksud dalam ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, bancali atau persetujuan kurator.

----- PENGAJUAN -----

----- Pasal 38 -----

1. Pengajuan Yayasan dapat dilakukan dengan menyerahkannya Yayasan dengan yayasan lain yang telah ada dan memperbaikannya Yayasan yang mengajukan diri menjadi buhar dan seluruh wewenang serta kewajiban Yayasan yang mengajukan diri beralih kepada Yayasan yang memberikan pengajuan;

2. Penyimpangan Yogyakarta dapat memperbaikinya : -----
- a. Setidaknya Yogyakarta melaksanakan kegiatan yang dilakukan Tayasan lainnya -----
  - b. Tayasan yang menerima penggabungan dan yang akan memperbaikinya diri mempunyai kegiatan yang sejenis; -----
3. Penyimpangan dari masing-masing Yayasan yang akan memperbaikinya diri dan yang akan menerima penggabungan berdasarkan racangan penggabungan dengan persetujuan Pengawas, untuk diajukan kepada masing-masing Pemkina.

----- Pasal 39 -----

- i. Rapat Pemkina masing-masing Yayasan mengajui : -----
  - a. Penggabungan; -----
  - b. Rancangan penggabungan; -----
  - c. Rancangan akta penggabungan; -----
  - d. Pengubahan anggaran dasar (khusus untuk rapat Pemkina dari Tayasan yang menerima penggabungan, jika perlu).
2. Rapat Pemkina dimakmur dalam syarat (i) adalah nah jika dalam rapat hadir atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pemkina. Semua keputusan rapat harus diambil berdasarkan suuayawarak untuk sukses. Dalam hal keputusan secara suuayawarak untuk sukses tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemimpinan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pemkina yang hadir atau diwakili dalam rapat -----
3. Akta penggabahan Anggaran Dasar Yayasan yang menerima penggabungan (jika ada) wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk mendapat persetujuan, -----  
Permohtaman persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut wajib dilampiri akta penggabungan; -----

1. Perkiraan yang pembuktian berdasar dalam ayat pertama dapat pembuktian Anggaran Dasar dari Tasyasah yang menerima penggabungan yang tidak memerlukan persetujuan Menteri sejak tanggal ditetapkan atau penggabungan atau sejak tanggal lain yang ditetapkan dalam akta penggabungan. Sedangkan penggabungan dengan pembuktian Anggaran Dasar Tasyasah yang memerlukan persetujuan yang memerlukan persetujuan Menteri terjadi sejak tanggal persetujuan Menteri;
2. Pengurus Tasyasah yang menerima penggabungan masih mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak berlakunya penggabungan.

#### PERKIRAHAN

##### Pasal 46

1. Keputusan untuk pembahasan Tasyasah hingga dapat diambil dari surat Pengurus Silsilahnya ternyata bahwa :
  - a. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
  - b. Tasyasah yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
  - c. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan saran :
    1. yayasan melampaui ketertiban umum dan kesesuaian;
    2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit;
    3. harta halayanan Tasyasah tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut;
2. Dalam hal Tasyasah belum karuna jangka waktu yang ditetapkan dalam pasal 1 Anggaran Dasar berakhir atau atas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 1, Pemimpin seorang litigator untuk memberikan kebijakan

Tayasan, dalam hal tidak ditunjuk lihuidator, tanggung jawab tetaplah untuk lihuidator.

**Pasal 41**

1. Dalam hal Tayasan belum, Tayasan tidak dapat melaksanakan pembuktian bukti, termasuk untuk membuktikan kekayasaannya dalam proses lihuidasi. Dalam hal Tayasan sedang dalam proses lihuidasi, tetapi surat seluruh dicantumkan frasa "dalam lihuidasi" di belakang surat Tayasan. Tayasan tidak berhak pada pengadilan, maka penuntutan juga menunjuk lihuidator;
2. Pemiharan Tayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang keuangan. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, pensiun, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi lihuidator;
3. Lihuidator atau Kurator dalam hal Tayasan dinyatakan pailiti yang ditunjuk untuk melaksanakan pendekatan kekayasaan Tayasan yang bufer atau dilistarkan, paling lambat 5 (lima) hari tertitik sejak tanggal penunjukannya wajib mengumumkan pemiharan Tayasan dan proses lihuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia;
4. Lihuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari tertitik sejak tanggal proses lihuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil lihuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia;
5. Lihuidator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari tertitik sejak tanggal proses lihuidasi berakhir wajib melaporan Pemiharan Tayasan kepada Pemda;
6. Dalam hal laporan mengenai pemiharan Tayasan sebagaimana dimaksud ayat (6) dan pengumuman hasil

titikbalik sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilakukan, maka ketentuan tayasan tidak berlaku lagi, pihak ketiga.

#### ----- CERA PENGESAHAN RIBA HARGA LIMJUDASI -----

##### ----- Pasal 42 -----

1. Pendirian akan menyatakan pengesahan harganya limjudasi dengan memperhatikan makna dan tujuan Tayasan;
2. Dalam hal harganya limjudasi diserahkan kepada Tayasan lain yang mempunyai makna dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka zina ketayasan tersebut diserahkan kepada Empara dan penggunjaannya dilakukan sejalan dengan makna dan tujuan Tayasan yang bukan.

#### ----- PERATURAN PENUTUP -----

##### ----- Pasal 43 -----

- Semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini atau dalam Anggaran Biaya Taqwa namun dalam peraturan lain, akan diputuskan oleh Panitia;
- Selanjutnya para penghadap menstrangkan bahwa :
  1. Menyimpang dari ketentuan pasal 7, pasal 13 dan pasal 16 Anggaran Dasar, untuk pertama kalinya anggota anggota Pendirian, Pengurus dan Pengawas Tayasan adalah sebagai berikut :

- Pendiri	:	-----
- Ketua	:	Tuan ACHMAD CHORIBURROCHMAN, Sarjana Pendidikan Islam,
- Sekertaris	:	Wongso IZKI AINAL MINNATI,
- Bendahara	:	Tuan M. ZURADI, Sarjana Hukum Islam
- Pendiria	:	Widyahya Haji NURUL HIDAYATI,
- Pengawas	:	Tuan Haji MA'RIP HAMDI, Sarjana Hukum

- Anggota
1. Bapak TRI FITA SARI HUM AFITYAH,--
  2. Tuan DIAS ISTIAMIAN, Sarjana Pendidikan,-----
  3. Nyonya HUSNIAH, Magister Pendidikan Islam,-----

Pengangkatan anggota Pemimpin Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus diajukan dalam Rapat Pemimpin pertama kali diselenggarakan, setelah Akta Pendirian Yayasan ini mendapat persetujuan atau dipersetujui pada instansi yang berwenang. ----- Ketua dan Anggota baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kebaikannya ini kepada orang lain, dikuesakan untuk menutup persetujuan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang ,untuk mengadakan perubahan dan atau penambahan atau akta pendirian ini , bilamana hal tersebut dinyatakan oleh pihak yang berwenang dalam rangka pemberian persetujuan atas akta ini. serta selanjutnya untuk mengajukan dan menandatangani semua permoisian dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

---

#### DEMIKLIAN AKTA INI

---

-- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Surabaya, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan Radete Gading Pramono Wisnu, lahir di Bojonegoro pada tanggal 4 (empat) November 1954 (seribu sechsitaen ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Jalan Sumurtinggi

nomer 13, Nuhun Tetanqua 004 Sukun Marja 001,  
kecamatan Ngaplikan Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten  
Bojonegoro, pemohon Kartu Tanda Penduduk N.I.K.  
3522156411940003.

2. Nama Maryanti, lahir di Bojonegoro pada tanggal 30  
(Lima puluh) November 1990 (meribu sembilan ratus  
sembilan puluh), Marja Negara Indonesia, Pegawai  
Notaris, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Timur  
Desa Ngromo Rejo, Nuhun Tetanqua 013, Sukun Marja 003,  
Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, pemohon  
Kartu Tanda Penduduk NIK. 3522157011900005

yang saya, Notaris benar, membacakan naskhi-naskhi.

— Setelah akte ini saya, Notaris bacakan kepada  
Penghadap dan para saksi tersebut, kemudian penghadap  
menyatakan mengerti isi akta ini, maka segera akta  
ini penghadap, para saksi dan saya, Notaris  
menandatangani akta ini.

— Diliangungkan dengan tanda tumbuhan, pantulan  
maupun coretan. Minuta akta ini telah ditandai tanpa  
dengan sempurna.

Notaris di Bojonegoro



ANTIK TARIDA AGUSTINI, S.H., M.H.

